

Kriminalisasi Marital Rape: Eksistensi dan Pembuktiannya

Halaman | 1

Angeline Arya Danica (a), Novita Aristyana (b),
Charine Elsina Natalia Tahapary (c), Ramadhanis Samadi (d)

- (a) Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, angelinadanica43@gmail.com
- (b) Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, aristyananovita@gmail.com
- (c) Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, vennytahapary69@gmail.com
- (d) Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Ramadhanissamadi02@gmail.com

Abstract

Generally, marriage is a moment of happiness, but it cannot deny that when marriage occurs, it brings misery in it such as Domestic Violence. There are several causes of Domestic Violence which split into various aspects, and one of them is sexual violence. This often makes the wife in a weak or more inferior position, making her victim of her husband. The marital status that binds the wife as the victim and the husband as the perpetrator should not abolish the woman's rights over her body. The wife's position as a victim causes her physical and psychological traumatization, making the community also take responsibility by providing moral support. Not necessarily blaming the victim and justifying the behaviour of the perpetrator because it is still considered forbidden for the community to interfere in household matters. Any form of violence and its occurrence is not something that can be accepted and justified in the rule of law in each country. Therefore, the purpose of this paper is to discuss acts related to sexual harassment without the victim's consent even in a marriage bond, known as marital rape. In Indonesia, the Criminal Act of Domestic Violence is regulated in Act No. 23 of 2004, which concerns the elimination of domestic violence, requires a clear and firm implementation, because the law must provide protection to victims and the accountability of perpetrators of such violence must be adjusted to the applied laws and regulations.

Keywords: *Marital rape; criminal act; violence.*

Abstrak

Umumnya pernikahan merupakan momen kebahagiaan, namun tidak dapat disangkal bahwa ketika pernikahan terjadi, membawa kesengsaraan di dalamnya seperti KDRT. Ada beberapa penyebab KDRT yang terbagi dalam berbagai aspek, salah satunya adalah kekerasan seksual. Hal ini seringkali membuat istri berada pada posisi yang lemah atau yang lebih rendah, menjadikannya korban dari suaminya. Status perkawinan yang mengikat istri sebagai korban dan suami sebagai pelaku tidak boleh menghilangkan hak perempuan atas tubuhnya. Kedudukan istri sebagai korban menyebabkan trauma fisik dan psikis, membuat masyarakat turut bertanggung jawab dengan memberikan dukungan moral. Tidak serta merta menyalahkan korban dan membenarkan perilaku pelaku karena masih dianggap terlarang bagi masyarakat untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga. Segala bentuk kekerasan dan kejadiannya bukanlah sesuatu yang dapat diterima dan dibenarkan dalam aturan hukum di setiap negara. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk membahas tentang tindakan yang berkaitan dengan pelecehan seksual tanpa persetujuan korban bahkan dalam ikatan perkawinan

yang dikenal dengan istilah pemerkosaan dalam perkawinan. Di Indonesia, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memerlukan implementasi yang jelas dan tegas, karena hukum harus memberikan perlindungan kepada korban dan pertanggungjawaban pelaku kekerasan tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Pemerkosaan perkawinan; aksi kriminal; kekerasan.

1. Pendahuluan

Korban kekerasan seksual masih didominasi oleh perempuan dan anak-anak seringkali dianggap kurang serius jika yang melakukan adalah suami atau seseorang yang sedang berada dalam hubungan spesial dengan perempuan atau anak tersebut, dibandingkan dengan orang asing yang melakukan perbuatan tersebut kepadanya (Komnas Perempuan, 2021). Pada umumnya, masyarakat lebih meyakini jika seorang perempuan dan seorang laki-laki telah menikah dan menjadikan mereka sepasang suami istri, maka perempuan tersebut menjadi kepunyaan suaminya sepenuhnya. Keadaan ini membuat cara pandang masyarakat dalam mengartikan pemerkosaan dalam rumah tangga bukanlah hal yang nyata, yang harus dinyatakan kepada publik. (Elaine dkk, 2006, p. 322). Berdasarkan data yang tercatat dalam catatan tahunan milik Komnas Perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga yang tergolong ke dalam marital rape tidaklah sedikit, terdapat peningkatan jumlah laporan di setiap tahunnya tetapi masih ada yang tidak dilaporkan mulai pada tahun 2015 ke bawah namun didasarkan pada catatan perceraian dalam Pengadilan Agama (Siburian, 2020).

“*Rapere*”, sebuah kata Bahasa Latin yang merujuk pada pemerkosaan, dapat berarti sebagai mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi (Hariyanto, 1997). Apabila merujuk pada ketentuan hukum pidana, tindak pidana terhadap pemerkosaan ditemukan pada pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dapat dilihat dalam aturan tersebut “di luar perkawinan”, lalu bagaimana dengan yang sudah terikat dalam perkawinan?

Artikel dengan judul Kriminalisasi Marital Rape: Eksistensi dan Pembuktiannya bertujuan mengkaji mengenai tindak kriminal marital rape yang dalam kenyataannya dapat membuat sebuah nyawa terancam hingga berujung kematian. Membuktikan juga eksistensi serta menunjukkan bahwa marital rape itu nyata, dapat dibuktikan keberadaannya, dan sudah ditata dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), meskipun pada dasarnya tetap dibutuhkan minimal dua alat bukti untuk bisa dibuktikan di persidangan sesuai Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sekaligus untuk mengetahui hubungan antara kasus marital rape dengan hukum pidana di Indonesia, khususnya tentang KDRT, dan perlindungan yang bisa diberikan pada korban.

2. Pembahasan

2.1. Eksistensi Marital Rape

Pemeriksaan adalah sebuah bentuk kekerasan yang sering dialami perempuan dalam diam. Dalam waktu yang sama, perempuan yang menjadi korban harus menghormati norma-norma sosial yang menganggap bahwa hubungan intim terutama adalah haknya laki-laki; wilayah di mana laki-laki adalah tuan yang memutuskan terhadap hubungan tersebut (Filip & Popp, 2021). Hal ini tidak memungkiri meskipun pada sebuah pernikahan, karena masih tetap ada kekerasan yang dikenal sebagai marital rape atau pemeriksaan dalam pernikahan.

Pemeriksaan adalah tindakan memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seks di luar kehendaknya melalui kekerasan, ancaman, desakan verbal, penipuan, dan berbagai cara manipulatif lainnya (Heise dkk, 1995; Ogunwale dkk, 2020). Para peneliti telah menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pemeriksaan terhadap perempuan dilakukan oleh laki-laki yang dikenal korban, entah itu suami, pasangan intim, atau hanya sekadar kenalan (Shaahu dkk, 2004; Ogunwale dkk, 2012, 2020).

Hingga saat ini, tindakan pemeriksaan masih tetap berjalan dan berlanjut, meskipun sudah banyak sekali dipaparkan dalam macam berita tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Bennice & Ressick, 2003; Mengo, Okumu, & Ombayo, 2019). Di sisi lain, Mengo dkk (2019) menjelaskan bahwa pengertian sesungguhnya dari marital rape adalah hubungan seks yang tidak didasari oleh kemauan tersendiri, dalam hal ini adalah perempuan, meskipun perempuan ini sudah terikat dalam sebuah institusi dan status pernikahan.

Selain menjadi korban dalam pernikahan, efek-efek yang dapat diderita juga termasuk efek psikologis, cedera fisik, masalah ginekologi yang terkait dengan seks paksa, kehamilan yang tidak diinginkan, hingga bisa terjadinya keguguran (WHO, 2021). Pernyataan ini diperkuat oleh adanya kasus yang terjadi pada tahun 2014 dalam "Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps", dimana sang suami sebagai pelaku memaksa untuk berhubungan badan; meskipun sang istri sebagai korban masih dalam keadaan sakit, yaitu sakit jantung dan sesak napas (Raka & Resen, 2020). Meski demikian, pada dasarnya, hukum tentang tindak pidana pemeriksaan sudah tertera pada Pasal 285 KUHP, namun menurut Tamara dkk (2021) undang-undang ini sudah dianggap tidak relevan, dan tidak dapat menyesuaikan situasi di masyarakat yang semakin berkembang.

Sebagai alternatif menguatkan hukum pidana tentang pemeriksaan, terutama marital rape, pemerintah telah mengesahkan UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada Pasal 1 Ayat 1, Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-Undang ini telah menyatakan bahwa segala perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan, termasuk pemaksaan berhubungan seksual adalah kekerasan. Bentuk hukum yang harus diterima pelaku pemaksaan berhubungan seksual tertera pada Pasal 46 UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

2.2. Pembuktian Marital Rape

Marital rape atau pemeriksaan dalam pernikahan merupakan kondisi yang tak kalah memilukan. Terkadang terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT karena istri tidak mau "melayani" suami. Alasan pemeriksaan yang paling umum adalah karena kesetaraan

gender, beranggapan bahwa laki-laki berada di atas perempuan dan bahwa nilai-nilai patriarki yang berakar pada ikatan perkawinan memperkuat pemahaman bahwa pemerkosaan tidak dapat terjadi dalam perkawinan. (Anderson, 2016). Di Indonesia kesetaraan gender masih dianggap sebelah mata, masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa perempuan atau istri harus mengikuti keinginan suami, sebagian besar karena alasan bahwa suami yang menafkahi istri sehingga istri seharusnya tidak menolak jika hal tersebut adalah keinginan suami.

Terkait dengan pembuktian terjadinya marital rape di Indonesia yang dilansir dari Detik.com yaitu kasus Tuan T yang merupakan warga Kota D, Provinsi B. Kasus bermula ketika Tuan T mengajukan hubungan suami istri dengan istrinya, Nyonya SF. Saat itu Ny. SF menolak karena sakit, namun, Tn. T tidak menerima permintaan maaf tersebut dan mendorong Ny. SF. Dalam keadaan lemah, Tn. T terus berhubungan seks dengan Ny. SF yang pada saat yang sama meminta bantuan, tetapi Tn. T mencekiknya. Setelah selesai menumpahkan keinginannya, Tn. T meninggalkan rumah. Tetangga yang mendengar keributan itu pergi ke rumah Tn. T dan menemukan Ny. SF tergeletak di lantai, tampaknya tidak sadarkan diri. Penduduk kota melaporkan kasus ini ke polisi, Tn. T diproses, diadili, dan dinyatakan bersalah melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Tuan T dinilai bersalah melanggar Pasal 8 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa, Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa, "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".

Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 5 bulan. Atas vonis ini, Tn. T dan jaksa menerima putusan tersebut dan vonis berkekuatan hukum tetap.

Di Indonesia, Komnas Perempuan Indonesia melaporkan bahwa sulit untuk mendapatkan data yang akurat tentang pemerkosaan dan kekerasan terhadap perempuan, sebagian karena korban enggan untuk melaporkan kejadian marital rape di dalam hubungan pernikahannya. Meskipun tidak dilaporkan, pemerkosaan dalam perkawinan tidak diragukan lagi memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan perempuan yang mengalaminya (Manderson & Bennett, 2004). Menurut data studi kasus mendalam dari Manderson & Bennet (2004), ada tiga puluh perempuan Bugis yang telah menikah dan pernah mengalami kekerasan seksual dalam perkawinan maupun bentuk-bentuk kekerasan perkawinan lainnya. Para perempuan ini enggan menyebut pelecehan seksual oleh suaminya sebagai kekerasan, tetapi lima wanita memang menggunakan kata pemerkosaan ketika merujuk pada pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan.

Selain di Indonesia, negara yang terdampak oleh kebrutalan marital rape adalah India seperti yang dilansir oleh *BBC News* (Pandey, 2021). Kasus yang terjadi di India sangat banyak sehingga untuk memperoleh data masih sangat minim. Hal ini bisa terjadi sebab di India, masyarakatnya berakar pada tradisi patriarki, pernikahan adalah hal yang sakral dan bukanlah kejahatan bagi seorang pria untuk memperkosa istrinya. Di India, persentase jumlah korban pemerkosaan dalam pernikahan atau marital rape sekitar 75%. Hal ini

diamati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa di India dua dari setiap tiga wanita berusia antara 19 hingga 49 tahun telah dipaksa untuk melakukan hubungan dengan suaminya. Meskipun India telah sangat memperkuat undang-undang pemerkosaan dalam dekade terakhir, hal tersebut belum menghilangkan pengecualian yang diberikan kepada suami yang memerkosa istri mereka, karena hukum India tidak mengakui pemerkosaan dalam perkawinan maka pelaku tersebut tidak dapat dihukum dengan berat.

2.3. Kriminalisasi Marital Rape di Indonesia

Marital rape merupakan suatu perbuatan pemerkosaan dalam ranah rumah tangga yang mana antara pelaku dan korban terikat dalam satu ikatan perkawinan. Awalnya istilah marital rape tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia, mengingat Pasal 285 KUHP yang memiliki unsur “di luar perkawinan” sebagaimana berbunyi sebagai berikut;

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ini antara lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; memaksa perempuan yang tidak terikat perkawinan dengan pelaku, bukan istrinya, untuk melakukan hubungan seksual. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pemaksaan hubungan seksual bukanlah suatu tindak pidana jika pihak yang bersangkutan terikat dalam hubungan perkawinan karena banyak yang masih beranggapan kalau sudah berstatus suami dan istri, istri wajib menuruti keinginan suami termasuk dalam hubungan seksual meskipun korban sudah menolak karena suatu alasan tertentu. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan situasi di masyarakat, terbitlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kriminalisasi marital rape bukanlah suatu hal yang baru dalam hukum positif di Indonesia. Ketentuan mengenai marital rape dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan suatu tindak kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang harus dihapuskan. Lahirnya undang-undang ini merupakan hasil perjuangan panjang kelompok perempuan di Indonesia yang berangkat dengan tujuan untuk melindungi perempuan terutama dari tindak KDRT. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tujuannya bukan untuk mendorong sebuah perceraian, tetapi untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang benar-benar harmonis dan sejahtera serta mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (Raka & Rensen, 2020).

Ada banyak ragam kekerasan seksual dalam rumah tangga, salah satunya adalah persoalan marital rape (pemukosaan dalam rumah tangga) atau pemerkosaan yang terjadi antara pasangan suami istri yang terikat perkawinan. Marital rape diartikan sebagai hubungan seksual lewat vagina, mulut, maupun anus yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau istri sedang tidak sadar. Marital rape sebagai pemaksaan hubungan seksual atau selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri. Sedangkan pengelompokan

marital rape kedalam 3 bagian, yaitu: pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan dengan cara yang tidak dikehendaki istri (Ramadhanti, 2019).

Penyebab Marital rape dimulai dari persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang harus ditutupi karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial, Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik kepatuhan istri terhadap suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki laki boleh menguasai perempuan.

Marital rape dapat terjadi dengan atau tidak sengaja dalam suatu hubungan suami-istri, disebabkan oleh adanya relasi personal dan privat antara suami dan istri dalam perkawinan yang sah; menjadikan suami/laki-laki bersifat dominan, pelaku yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Budaya Patriarki juga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya marital rape dalam hubungan suami-istri. Dalam perkawinan, istri/perempuan tersebut mejadi milik suami seutuhnya dan bahkan menjadi pelayan atas suaminya. Lebih parahnya ketika dalam perkawinan tersebut tidak ada komunikasi perihal seksualitas, serta menjadikan korban/istri sebagai pemuas saja. Terdapat banyak dampak negatif dari kekerasan seksual yang didapatkan oleh istri jika seorang suami memaksa untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan istri. Ketidakrelaan ini seringkali tidak terekspresikan, sehingga kebanyakan istri dari korban kasus marital rape ini sulit untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dan hal ini disebabkan oleh berbagai faktor misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun kultural (Arfa, 2015).

2.4. Perlindungan terhadap korban Marital Rape di Indonesia

Faktor yang menyebabkan kasus marital rape masih tinggi, khususnya di Indonesia, yaitu karena kurang atau hingga tidak adanya laporan dari masyarakat. Faktor lain ialah karena tidak adanya pengaduan dari korban yang merupakan pasangan dalam pernikahan, sehingga menghambat efektivitas proses dari penegakan hukum. Faktor-faktor inilah yang akan melanjutkan kasus marital rape tidak mendapatkan penyelesaian secara tuntas dari aparat penegak hukum (Chilmiati & Sularto, 2014; Sari & Sularto, 2019). Faktor lain yang dapat menjadi penyebab tidak tuntasnya penyelesaian masalah marital rape adalah karena dari kondisi korban sendiri, dimana korban sering menutup-nutupi berdasarkan alasan seperti ikatan struktur budaya, agama dan sistem hukum negara yang belum dipahami (Erlytawati & Lukitasari, 2015; Setyawan & Mahmud, 2018).

Perlindungan terhadap korban Marital rape seharusnya menjadi perbincangan yang serius, sebab kejahatan ini dapat menyebabkan korban kehilangan nyawanya. Dengan begitu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selaku lembaga internasional yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional dan mempunyai fungsi proteksi kepada seluruh anggotanya memberi perhatian lebih pada masalah kekerasan seksual seperti pemerkosaan yang semakin marak terjadi di dunia ini. Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan atau *Declaration on The Elimination of Violence Against Women* melalui resolusi PBB Nomor 48/104 pada tanggal 20 Desember 1993 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan. Pada Pasal 2 huruf a *Declaration on The Elimination of Violence Against Women* harus dipahami, mencakup tapi tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak

perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, pemerkosaan dalam perkawinan atau marital rape, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi (Luhulima, 2014). Sebagai salah satu negara anggota PBB, turut menandatangani Deklarasi tersebut sebagai wujud keinginan bangsa Indonesia berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi perempuan.

Dalam mengkriminalisasi pemerkosaan dalam perkawinan bisa berjalan dengan baik jika budaya patriarki harus diubah terlebih dahulu. Mereka yang menggunakan kerangka hak individu akan mendorong perubahan budaya dengan meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa pemerkosaan dalam pernikahan adalah tindakan ofensif dan berbahaya, dan pemahaman ini akan mendorong perubahan sikap tentang perempuan dan laki-laki (Manderson & Bennett, 2004).

Dorongan oleh organisasi-organisasi perempuan di Indonesia untuk pengakuan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan memberikan contoh positif perubahan di berbagai tingkatan dalam perjuangan internasional untuk kesetaraan gender. Organisasi-organisasi ini telah meningkatkan visibilitas kekerasan terhadap perempuan, yang pada gilirannya telah menyebabkan pembentukan pusat krisis yang dikelola pemerintah dan masyarakat, meja perempuan di beberapa kantor polisi, dan mengusulkan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga di hadapan DPR (Manderson & Bennett, 2004). Banyak orang Indonesia yang tidak percaya bahwa kekerasan dalam perkawinan adalah masalah, tetapi pemerintah telah mulai tetap ambil tindakan.

Selain dari perubahan budaya patriarki, sebuah studi menjelaskan bahwa dalam pemahaman antar perbedaan jenis kelamin, seseorang harus mengerti cakupan bahwa entah itu laki-laki atau perempuan, dipandang secara subyek, dan bukan secara obyek. Dengan begitu, cara berpikir yang berbeda ini akan bekerja dengan baik dan mulai berfungsi dimulai dari tingkat mikro, yaitu individu, melanjutkan ke tingkat meso, yaitu interpersonal atau hubungan dengan individu lain, dan akhirnya bisa mencapai tingkat makro, yaitu lingkungan sekitar (Yeh dkk, 2021).

Mengingat kesadaran publik dan perubahan gagasan budaya yang dapat ditimbulkan oleh pendekatan hak-hak individu, hal itu dapat mengarah pada kriminalisasi marital rape di Indonesia. Jika hal itu tidak mengarah pada penghapusan sepenuhnya pembebasan pemerkosaan dalam perkawinan, pendekatan ini di paling tidak mengarah pada perubahan dalam undang-undang pemerkosaan dalam perkawinan. Selain itu, hak-hak individu dapat berkontribusi pada upaya untuk mengesahkan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan mempublikasikan kekerasan dalam perkawinan secara umum. Oleh karena itu, meskipun telah disahkannya undang-undang KDRT, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga atau undang-undang pemerkosaan dalam perkawinan, kesadaran publik dan pengakuan akan hak-hak individu setiap perempuan masih tetap diperlukan agar perempuan dapat mengatasi stigma sosial dan menempuh upaya hukum.

3. Kesimpulan

Marital rape dalam hukum pidana umum Indonesia yakni KUHP, sudah diatur sebagai *ius constituendum*, namun tidak secara definitif. Untuk mencapai sebuah versi definitif, maka disahkan UU PKDRT sebagai *Lex Spesialis*. KUHP yang berlaku sekarang hanya

mengatur mengenai pemerkosaan yang dikenal secara umum, yakni pemerkosaan yang terjadi di luar ikatan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 285 KUHP, sehingga pemerkosaan dalam perkawinan (*Marital rape*) tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana pemerkosaan atau percabulan, tetapi dapat diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT.

Pemerkosaan dalam perkawinan tentu membawa banyak dampak bagi korban yang mengalami secara langsung, baik dari fisik maupun psikis. Hal ini disebabkan karena adanya doktrin yang menyatakan bahwa seorang istri wajib menuruti perintah suami dalam berbagai aspek, salah satunya adalah dalam melakukan hubungan seksual yang terpaksa dituruti oleh korban atau istri. Jika korban ingin menyelesaikan kasus *Marital rape* seperti yang telah dilakukan oleh pelaku ialah melalui jalur hukum. Pemerkosaan dalam perkawinan (*Marital rape*) yang bukan merupakan kategori tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur pada Pasal 285 KUHP, maka dampaknya adalah istri selaku korban tidak bisa mengadukan pelaku dalam hal ini suami dengan tuduhan pemerkosaan. Seandainya pun bisa maka dalam penyelesaian perkaranya akan di proses sebagai tindak pidana penganiayaan, yang dapat diancam dengan Pasal 351, 354, dan 356 jika mengacu pada KUHP. Selain itu pelaku pemerkosaan dalam perkawinan (*Marital rape*) juga dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU PKDRT.

Daftar Referensi

- Anderson, M. J. (2016). *Marital Rape Laws Globally: Rationales and Snapshots Around the World*. In K. Yllo, & M. G. Torres, *Marital Rape: Consent, Marriage, and Social Change in Global Context* (p. 177). New York: Oxford University Press.
- Arfa, N. (2015). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Bennice, J. A., & Ressick, P. A. (2003). *Marital Rape: History, Research, and Practice*. Sage Publications.
- Chilmiati, N., & Sularto, R. B. (2014). Kebijakan Advokasi Terhadap Perempuan Dan Anak Berbasis Perlindungan Korban Kekerasan. *Jurnal Law Reform*, 9(2), 111.
- Elaine, K., Martin, & al, e. (2006). *A Review of Marital Rape*. United States: Science Direct.
- Erlytawati, N., & Lukitasari, D. (2015). Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dan Singapura. *Recidive*, 4(1), 44.
- Filip, O. L., & Popp, L. E. (2021). Psychosocial Implications of Marital Rape. *MATEC Web of Conferences*.
- Hariyanto. (1997). *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Perempuan*. Jogjakarta: Pusat Studi Perempuan Universitas Gajah Mada.
- Heise, L., Moore, P., & Toubia, K. (1995). *Sexual Coercion and Reproductive Health: A Focus on Research*. New York: The Population Council.

KomPer. (2021). CATAHU 2020 Komnas Perempuan Lembar Fakta dan Poin Kunci. Available online from: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>. [Accessed September 23, 2021].

Luhulima, A. S. (2014). *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Manderson, L., & Bennett, L. R. (2004). Violence against Women in Asian Society. In L. Riggins, *Criminalizing Marital Rape in Indonesia* (pp. 422, 437). Boston: Boston College Third World Law Journals.

Mengo, C., Okumu, M., & Ombayo, B. (2019). Marital Rape and HIV Risk in Uganda: The Impact of Women's Empowerment Factors. *Sage Publications*.

Mulyadi, & Lilik. (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik*. Bandung: PT Alumni.

Ogunwale, A. O., Dipeolu, I. O., & Olaitan, O. L. (2020). Knowledge and Perceptions of Marital Rape among Women in Oyo State, Nigeria. *Afr. J. Biomed Res.*, 351-360.

Ogunwale, A. O., Oshiname, F. O., & Ajuwon, A. J. (2012). Date rape Experiences and Help-seeking Behaviour among Female University Students in Ibadan, Nigeria. *International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health*, 4 (8): 1545-1559.

Pandey, G. (2021). In India, growing clamour to criminalise rape within marriage. Available online from: <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-58358795>. Accessed: September 25, 2021.

Raka, I. G., & Rensen, M. G. (2020). Urgensi Pengaturan Kriminalisasi Marital Rape Dalam R UUHP Indonesia. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 8.

Ramadhanti, N. D. (2019). Analisis Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015. *Walisongo*. RI. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Saputra, A. (2015). Lagi, Suami Dipenjara karena Memperkosa Istrinya. Available online from: <https://news.detik.com/berita/d-2959821/lagi-suami-dipenjara-karena-memperkosa-istrinya>. Accessed: September 25, 2021.

Sari, A. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 118.

Setyawan, W. B., & Mahmud, H. (2018). Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 71, 78.

Shaahu, V., Ajuwon, A. J., Onakedo, M. O., & Lawoyin, T. A. (2004). Review of incidents of Rape from Police records in Ibadan, Nigeria. *African Journal of Medicine and Medical*, 33: 275-278.

- Siburian, R. J. (2020). Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam Ruu-Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Yuridis* 7(1), 3.
- Tamara, A. C., Sumilat, V. V., & Turangan, D. D. (2021). Eksistensi Penemuan Hukum Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.B/2014/PN.BGL Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan). *Lex Crimen*, 10(3), 71.
- WHO. (2021). Violence against women. Available online from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>. Accessed: [September 30, 2021].
- Yeh, M. A., Eilert, M., Vlahos, A., Baker, S. M., & Stovall, T. (2021). Toward a “human being to commodity model” as an explanation for men's violent, sexual consumption in women. *The Journal of Consumers Affairs*, 1-28.